Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Penanggulangan Penyakit
Loka Kekarantinaan Kesehatan Labuan Bajo
Jalan Frans Nala, Batu Cermin, Labuan Bajo
Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur 86763
(0385) 2446922
https://www.kkplabuanbajo.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LOKA KEKARANTINAAN KESEHATAN LABUAN BAJO
NOMOR: HK.02.03/C.X.2/1952026

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN LOKA KEKARANTINAAN KESEHATAN LABUAN BAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LOKA KEKARANTINAAN KESEHATAN LABUAN BAJO

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu diatur tata cara pelayanan informasi publik;
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat informasi publik yang bersifat rahasia dan dikecualikan untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Kekarantinaan Kesehatan Labuan Bajo tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Loka Kekarantinaan Kesehatan Labuan Bajo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA LOKA KEKARANTINAAN KESEHATAN LABUAN BAJO TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN LOKA KEKARANTINAAN KESEHATAN LABUAN BAJO.

KESATU :

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan pesan-pesan yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik yang tersirat maupun yang tersurat dalam berbagai bentuk dan format.
2. **Informasi Publik** adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Loka Kekarantinaan Kesehatan Labuan Bajo yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara.
3. **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengolahan, penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Loka Kekarantinaan Kesehatan Labuan Bajo.
4. **Pengujian Konsekuensi** adalah pengujian tentang bahaya yang memuat alasan pertimbangan secara saksama bahwa membuka Informasi Publik tertentu dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada menutupnya.

KEDUA :

Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Loka Kekarantinaan Kesehatan Labuan Bajo dilaksanakan oleh Tim PPID yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pelaksana.

PPID bertugas mengordinasikan pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, pemutakhiran, dan pelayanan Informasi Publik.

PPID wajib menyediakan sarana pelayanan informasi yang terdiri dari *Desk* Pelayanan Informasi (*offline*), laman web resmi, serta formulir/portal permohonan elektronik (*online*).

KETIGA :

Informasi Publik diklasifikasikan menjadi:

1. **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala:** Diumumkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun (profil instansi, laporan kinerja, dan laporan keuangan).
2. **Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta:** Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum (penanganan darurat kesehatan masyarakat, ancaman penyakit menular di wilayah karantina).
3. **Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat:** Informasi yang telah diperiksa dan siap diakses publik kapan saja melalui prosedur permohonan.
4. **Informasi yang Dikecualikan:** Informasi yang tidak dapat diakses publik setelah melalui Pengujian Konsekuensi.

KEEMPAT :

Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis atau elektronik dengan melampirkan identitas diri yang sah.

PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis mengenai status diterima atau ditolaknya permohonan informasi dalam waktu paling lambat **10 (sepuluh) hari kerja** sejak permohonan diregister.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lambat **7 (tujuh) hari kerja** dengan alasan tertulis.

KELIMA : Informasi yang ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Loka Kekarantinaan Kesehatan Labuan Bajo tercantum pada tabel berikut:

No	Jenis Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum / Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
1	**Rekam Medis & Data Kesehatan Pribadi Pasien/Penumpang**	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008 & Rahasia Kedokteran (Perlindungan Hak Pribadi).	Selama pemilik data hidup / Sesuai aturan rekam medis.
2	**Dokumen Intelijen Kekarantinaan & Keamanan Hayati (*Biosecurity*)**	Pasal 17 huruf c UU No. 14/2008 (Mencegah ancaman wabah / keamanan siber-hayati).	Sampai dengan batas ancaman dinyatakan selesai oleh otoritas.
3	**Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Internal yang Masih Berproses**	Pasal 17 huruf a UU No. 14/2008 (Mencegah terganggunya proses penegakan hukum/sanksi).	Sampai penetapan sanksi/proses pemeriksaan selesai secara sah.

4	**Dokumen Penawaran Lelang/Pengadaan sebelum Penetapan Pemenang**	Pasal 17 huruf b UU No. 14/2008 (Menjaga persaingan usaha yang sehat).	Sampai dengan penetapan dan pengumuman pemenang lelang.
5	**Kredensial Akses System (*Password*, Topologi Jaringan, Database)**	Pasal 17 huruf c UU No. 14/2008 (Perlindungan infrastruktur informasi kritis).	Selama sistem/aplikasi digunakan secara aktif.

KEENAM

Setiap penetapan Informasi yang Dikecualikan wajib didasarkan pada analisis Pengujian Konsekuensi oleh PPID.

Apabila Pemohon Informasi keberatan atas penolakan informasi berdasarkan alasan pengecualian, Pemohon dapat mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

KETUJU

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau penyesuaian regulasi di atasnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
pada tanggal : 12 Januari 2026

Kepala LKK Labuan Bajo,



Bernadinus Darma, M.KM